



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 200/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut :

SUTRISNO, SS bin NYOTO PRAWIRO, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Lumbu Timur V A Perum Griya Makrik Asri, RT 06, RW 32, No. 74 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Sukaryani, SH dan Ary Yuniastuti, SH Advokat dari Kantor Hukum dan H.A.M Sukaryani, SH dan Rekan beralamat di Jalan Batan Sawo No. 19 Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang-Tengah, Kota Semarang, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**,

MELAWAN

SITI RODHIYAH, SE Binti WITOREJO, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Lumbu Timur V A Perum Griya Makrik Asri, RT 06, RW 32, No. 74 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Indah Berlian Apriyanthi, SH, MH Advokat dari Kantor Hukum Indah. BA & Rekan beralamat di Jalan Setiadarma IV RT. 001 RW. 002 No. 14, Tambun Kabupaten Bekasi, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1393/Pdt.G/2011/PA.Bks tanggal 16 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya ;
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
 - a. Sebuah rumah yang terletak di Perum Griya makrik Asri Jl. Lumbu Timur V.A Rt. 006/32 No. 74 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan rawalumbu Kota Bekasi luas tanah \pm 147 m², sertifikat Hak Pengelolaan No. 13 tahun 2008 ;
 - b. Barang Perabotan rumah tangga, berupa ;
 1. AC Sanken 2 buah ;
 2. Lemari pakaian 3 pintu 2 buah ;
 3. Tempat tidur double 1 buah ;
 4. Meja televisi 1 buah ;
 5. Rak piring 1 buah rusak ;
 6. 1 (satu) set sofa ;
 7. Dispenser Miyako 1 buah;
 8. Rice box 1 buah ;
 9. Kompor gas Rinai 1 buah ;
 10. Jemuran alumunium 2 buah ;
 11. Magic Warmer Miyako 1 buah ;
 12. Karpas 2 buah ;
 - a. Barang - barang perlengkapan kantor di Lembaga Kursus Bahasa Inggris ILC, berupa ;
 1. AC (General Electric Turbo) 3 buah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AC (.Auhtech) 1 buah;
 3. AC (Aux) 1 buah ;
 4. AC (Hitachi) 1 buah ;
 5. Kipas Angin 4 buah ;
 6. Kursi belajar 40 buah ;
 7. TV (LG Pearl Black 21 Inc) 1 buah ;
 8. TV (Niko, Pure Flat 21 Inc) 1 buah ;
 9. DVD Merk LG 1 buah ;
 10. DVD Merk Maxtron 1 buah ;
 11. 1 set komputer –monitor Merk Samsung ;
 12. CPU Merk Tech ;
3. Menetapkan Penggugat dengan Tergugat, masing-masing berhak mendapatkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas ;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum 2 diatas kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagiannya secara natura, diperintahkan untuk dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing 1/2 (seperdua) bagian ;
 5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI ;

- Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.481.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1393/Pdt.G/2011/PA Bks tanggal 25 April 2013, yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Mei 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 9 Juli 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 15 Agustus 2013, sedangkan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 26 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara pada tanggal 4 Oktober 2013, sedangkan Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1393/Pdt.G/2011/PA. Bks tanggal 28 Oktober 2013, tidak memeriksa berkas perkara (inzage) meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan inzage ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan pada tingkat banding tersebut, berita acara persidangan, surat surat bukti dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1393/Pdt.G/2011/PABks. Tanggal tanggal 16 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Aklhir 1434 Hijriyah, beserta pertimbangan hukum didalamnya, memori banding yang diajukan oleh Pembanding, kontra memori banding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi ini, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam putusannya atas dasar yang dipertimbangkan dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih dasar pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah tentang harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terdapat dalam poin 3 gugatannya, kemudian Penggugat memohon agar harta tersebut ditetapkan untuk dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana sebagian diakui dan sebagiannya dibantah oleh Tergugat, maka Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui bahwa ia memiliki harta bersama dengan Tergugat berupa sebuah rumah yang terletak di Perumnas Bekasi sesuai dengan alas hak, berupa sertifikat hak pengelolaan No 13, dengan luas lebih kurang 147,5 m², terletak di Jalan Kavling no 74, Kelurahan **Bojong** Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekaasi, yang dibeli pada tanggal 13 Agustus tahun 2008, sesuai dengan akta pelepasan hak no 29, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa ternyata harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena mereka menikah pada tahun 2004 (Bukti P.1) serta Penggugat telah mengajukan alas Hak terhadap harta tersebut dengan Bukti P.8, maka oleh sebab itu berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974, harus dinyatakan harta tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa berupa sebuah lembaga kursus Bahasa Inggris bernama International Language Center (ILC), berserta keuntungan yang diperoleh dari lembaga tersebut sejak tahun 2004, sampai dengan terjadinya perceraian dengan Tergugat tahun 2011, dengan perincian sebagaimana terdapat dalam poin 3 huruf b gugatan Penggugat hal mana dibantah oleh Tergugat karena Lembaga tersebut sudah ada sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa oleh karena Gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikannya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan Pengugat mengenai keuntungan dari hasil lembaga Kursus Bahasa Inggris ILC, dengan jumlah selama 7 tahun sebesar 374.997.352,8,- hal mana adalah merupakan perkiraan dari Penggugat, sesuai dengan bukti² yang diajukan oleh Penggugat, sedangkan untuk menetapkan suatu hasil dari sebuah usaha harus ditetapkan berdasarkan audit dari akuntan yang dipercaya untuk itu, maka oleh sebab itu karena gugatan penggugat hanya berdasarkan perkiraan dan tidak ada kejelasan maka gugatan penggugat harus dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang menyangkut tentang Kompensi sudah tepat dan benar maka oleh sebab itu putusannya dapat dikuatkan ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah meneliti dan membaca dengan seksama uraian dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, atas dasar yang dipertimbangkan tentang rekonpensi dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan terhadap Penggugat/Tergugat Rekonpensi, tentang biaya biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi maupun jasa antar jemput Tergugat Rekonpensi selama pernikahan yaitu ; biaya kuliah hingga jadi sarjana, biaya separoh dari gaji pembantu, biaya belajar Bahasa Inggris secara praktek hingga menjadi Profesional, biaya hidup selama berumah tangga, biaya pembayaran Rekening PLN dan PDAM, biaya renovasi instalasi listrik, serta biaya pensiun staff dan office boy, yang jumlah keseluruhannya sebanyak Rp. 771.437.500,- sebagaimana telah dirinci oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam gugatannya maka pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa biaya biaya yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan biaya yang merupakan kewajiban seorang suami terhadap seorang isterinya, sebagaimana diatur dalam pasal 34 UU Nomor 1 tahun 1974, dan biaya yang telah dikeluarkan tersebut bukanlah merupakan bagian dari harta bersama dan tidak pula merupakan utang isteri terhadap suami, maka oleh sebab itu gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak beralasan hukum dengan demikian gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima, (Niet onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Tingkat Pertama dalam perkara a quo harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tertuang dalam putusan ini ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;

Dalam Konpensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1393/Pdt.G/2012/ PA.Bks tanggal 16 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah.

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat tidak dapat diterima (Niet ontvanklijk verklaard).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.481.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1435 Hijriyah oleh kami Drs.H. NURMATIAS, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUNARTO dan Drs. H. FATHULLAH BAYUMI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh RAHMAT SETIAWAN, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs.H. NURMATIAS, SH, .

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.H.SUNARTO

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. FATHULLAH BAYUMI. SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RAHMAT SETIAWAN, SH.

Rincian Biaya Proses Perkara :

- Biaya ATK, pemberkasan dll Rp. 139.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-



- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH,MH

إذا اشتدَّ عدم رغبة زوجة الى جوزها فطلق الحاكم
طلقة واحدة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id